



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/05/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR
BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan rencana pembangunan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah rawan bencana, perlu dilaksanakan penyusunan konsep pembangunan berbasis mitigasi bencana berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mempertimbangkan kondisi alam, sosial-ekonomi masyarakat, dan budaya Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan upaya pembangunan dan mitigasi bencana berdasarkan karakteristik serta dampak dari gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Kawasan rawan bencana alam, perlu melaksanakan Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota ...

anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 10. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Panel Ahli, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- c. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Pelaksana;
- b. menyusun konsep program/kegiatan koordinasi strategis perencanaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur berketahanan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi;
- c. melakukan koordinasi strategis di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- d. menyelenggarakan diskusi, dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi untuk mempertajam analisis terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
- e. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab; dan
- f. melaporkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

: Panel Ahli terdiri dari pakar yang berasal dari asosiasi profesi, kementerian/lembaga, universitas dan praktisi yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang terkait gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi.

KETUJUH

: Panel Ahli bertugas:

- a. menyiapkan kajian teknis dan akademis terkait upaya-upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan perencanaan infrastruktur berketahanan berbasis mitigasi bencana;
- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam melakukan analisis teknis dan akademis terhadap rencana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana, khususnya bencana gempa bumi dan likuefaksi secara aktif; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana terkait perencanaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur berketahanan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi.

KEDELAPAN

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dapat berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 hingga berakhirnya masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/05/2021
TANGGAL 11 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR
BERKETAHANAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
- : 1. Direktur Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perumahan dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,
Kementerian PUPR;
5. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian
PUPR;
6. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian
PUPR;
7. Direktur Air Tanah dan Air Baku,
Kementerian PUPR;
8. Direktur Air Minum, Kementerian PUPR;
9. Direktur ...

9. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR;
10. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.

D. PANEL AHLI

Anggota

- :
1. Dr. Ir. Danny Hilman Natawidjaja, M.Sc, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 2. Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam, MSE, Institut Teknologi Bandung;
 3. Prof. Teuku Faisal Fathani, ST, MT, Ph.D, Universitas Gadjah Mada;
 4. Gegar S. Prasetya, M.Sc, Ph.D, Ikatan Ahli Tsunami Indonesia;
 5. Dr.Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 6. Dr.Ing. Semeidi Husrin, ST. M.Sc, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Dr. Abdul Muhari, S.Si, MT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 8. Dr. Eng. Ir. Rahman Hidayat, M.Eng,

Kementerian ...

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;

9. Dr. Ir. Andoyo Wurjanto, MCE, Institut Teknologi Bandung;
10. Dr. Ir. Dinar Catur Istiyanto, M.Eng, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. Prof. Iswandi Imran, Institut Teknologi Bandung;
12. Dr. Rahma Hanifa, Institut Teknologi Bandung;
13. Ir. Wilham G. Louhenapessy, M.Sc, Ph.D, Praktisi;
14. Prof. Ir. Radiana Triatmadja, Ph.D, Universitas Gadjah Mada;
15. Dr. Mudrik Daryono, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Prof. Dr.Ing. Ir. I Gde Widiadnyana Merati, DEA, Institut Teknologi Bandung.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Munandar Sulistyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sabar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati